

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten memiliki otoritas untuk mengurus dan mengelola berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikannya sebagai *starting point* dalam upaya memaksimalkan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah khususnya dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa¹

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan populasi muslim terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, termasuk Kabupaten Pamekasan yang mayoritasnya orang muslim, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 ada 842215 jiwa. Menurut data tersebut wisata halal sangat cocok jika diterapkan di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki 11 objek wisata yang menarik dan direkomendasikan untuk wisatawan yang ingin berlibur atau singah sementara di pamekasan tidak hanya itu pamekasan juga memiliki

Ethika, D. T. (2016). *pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 di kabupaten sleman*. jurnal kajian hukum